

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap 5 desa yang menjadi sample terkait pencatatan aset desa di Kecamatan Tenggarong Seberang, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pencatatan aset desa belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Beberapa desa masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis inventarisasi aset sesuai regulasi (Permendagri No. 1 Tahun 2016), kurangnya pembaruan data aset secara berkala, tidak tersusunnya dokumen pendukung seperti Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Buku Inventaris Desa secara lengkap dan sistematis.
2. Peranan Pemerintah Kecamatan belum optimal dalam pengawasan dan pendampingan teknis, maka pencatatan aset desa di Kecamatan Tenggarong Seberang belum dapat berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran bagi penelitian sebagai berikut:

1. Setiap Desa wajib mencatat aset desa secara manual dibuku inventarisasi aset mereka sendiri atau mempunyai system pencatatan aset sendiri, sehingga ketika aplikasi tidak dapat digunakan atau berganti, desa masih mempunyai data aset desa. Pemerintah Desa harus lebih memperhatikan prosedur

pengelolaan aset desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

2. Pihak Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memberikan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan dan sosialisasi kepada desa-desa di Kecamatan Tenggarong Seberang terkait dengan Pengelolaan Aset Desa. Pihak Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat terjun langsung ke desa-desa untuk memastikan inventarisasi aset berjalan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.